



**IMPLEMENTASI FUNGSI DAN WEWENANG JAKSA PENGACARA
NEGARA SEBAGAI LEMBAGA EKSEKUTIF DALAM
PERSPEKTIF PELAYANAN PUBLIK (STUDI DI KEJAKSAAN
TINGGI JAWA TENGAH)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum di Universitas Negeri Semarang**

Magdalena Pristya Pramita

8111411209

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Implementasi Fungsi dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara Sebagai Lembaga Eksekutif Dalam Perspektif Pelayanan Publik (Studi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)” yang ditulis oleh Magdalena Pristya Pramita telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada:

Hari : *Rabu*
Tanggal : *2/9/15*

Dosen Pembimbing



Arif Hidayat, S.H.I., M.H.

NIP.19790722 200801 1 008

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.

NIP.19671116 199309 1 001

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tanggal : **28 September 2015**

Panitia:



Ketua

Drs. Sartono Sahlan, M.H.

NIP.19530825 198203 1 003

Sekretaris

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.

NIP.19671116 199209 1 001

Penguji Utama

Dr. Martitah, M.Hum

NIP.19620517 198601 2 001

Penguji I

Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum

NIP.19741026 200912 2 001

Penguji II

Arif Hidayat, S.H.I.M.H

NIP.19790722 200801 1 008

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini yang berjudul “Implementasi Fungsi dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara Sebagai Lembaga Eksekutif Dalam Perspektif Pelayanan Publik (Studi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)” benar-benar hasil karya sendiri, bukan buatan orang lain dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah

Semarang, 28 September 2015

Penulis



Magdalena Pristya Pramita

8111411209

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir (Pengkhotbah 3:11)

Persembahan:

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus

Kristus, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku yang terkasih, (Bapak Priyogi dan Ibu Endang Setyowati), karena berkat doa dan dukungan beliau, saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku yang terkasih Gabriella Pristya Cahyaningtyas
3. Seluruh Keluarga Besarku.
4. Sahabat-sahabatku.
5. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2011.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa melimpahkan berkat, penyertaan serta cinta kasih-NYA kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul “Implementasi Fungsi Dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara Sebagai Lembaga Eksekutif Dalam Perspektif Pelayanan Publik (Studi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)”. dapat terselesaikan dengan baik.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari banyak dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof.Dr.Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs.Sartono Sahlan ,M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Drs.Suhadi,S.H.,M.Si, Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Univeristas Negeri Semarang.
4. Arif Hidayat, S.H.I.,M.H, Dosen pembimbing yang dengan kesabaran, ketelitian dan kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan, masukan dan saran menyusun skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti yang akan menjadi bekal hidup peneliti dimasa depan.
6. Seluruh Pegawai Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memeberikan pelayanan dengan baik sehingga peneliti mampu memenuhi persyaratan administrasi pengajuan sidang skripsi.

7. Dr. Mia Amiati, S.H.,M.H. Asisten Bidang Datun Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian
8. Ibu Titin Herawati Utara, S.H.,M.H., Kasi Datun Kejaksaan Negeri Ambarawa yang telah bersedia berdiskusi selama penulisan skripsi ini
9. Papa Mama yang telah banyak memberikan pengertian dan kesabarannya, terima kasih untuk semua doa yang selalu menjaga saya setiap waktu, hingga begitu banyak hal baik terjadi di setiap perjalanan hidup saya. Terima kasih untuk terus mengingatkan dan mengajar saya untuk selalu bersandar dan berserah pada Tuhan. Terima kasih sudah mencintai saya sebegini dalam
10. Gabriela Pristya Cahyaningtyas, Eunike Ratna Chrisandy, Exaldo Nathaniel Ardi, Grace Alya Arsiwi Jean Bernaldine, dan Grasia Hara Bernaldine Kinasih yang telah ada dan memacu saya untuk selalu melangkah dan menjadi kakak terbaik untuk kalian, Terima kasih untuk sudah hadir di hidup saya. Terima kasih sudah mencintai dan menyayangi saya
11. Uti Sri Sukasni Rahayu, Kakung Petrus Sarimin Hendrosaputro, Papa Darius Naftali, Mama Widayati, Papa Leonardo Bagus, Mama Bertha Wahyuningsih, Papa Natalis Kristianto, Mama Kristin Widyarti, Papa Daniel Rahardjo, Mama Poppy Budiarti yang tidak pernah berhenti percaya bahwa saya mampu, yang tidak pernah berhenti berdoa untuk menjaga bahagia dan kehidupan saya. Terima kasih untuk selalu menjadi tempat untuk saya bersandar selama ini Terima kasih sudah mencintai saya sedalam ini

12. Sahabat-sahabatku, M. Pandu Fajar Buana, Deasy Ratna Puspita Panne, Ranty Mahardika Jhon, Eri Kusumawardani, Fransiskus Felix Maturan Karvin, Afrizal Surya Atmaja Terimakasih karena kalian sudah mau menjadi sahabat saya yang menerima kekurangan saya dengan kelebihan kalian. Terima kasih sudah membuat saya belajar banyak tentang arti hidup dan kehidupan. Terima kasih untuk terus membentuk saya menjadi seseorang yang berhati manusia. Terima kasih sudah membuat saya bisa memandang indah nya kehidupan dari berbagai sisi bersama kalian. Terima kasih untuk setiap canda tawa, kebahagiaan, tangis, kenangan. Terima kasih untuk selalu menjadi tempat pulang bagi saya di tempat yang asing ini.
13. M. Rizo Khalig, Terima kasih sudah menjadi kawan seperjalanan yang sangat baik, terima kasih sudah mau berjuang sebegini keras bersama saya disaat akhir, terima kasih untuk selalu berada di sisi saya dan tidak pernah berfikir untuk meninggalkan saya di saat apapun. Terima kasih untuk selalu menjaga bahagia saya, Bersama denganmu di waktu ini selalu membuat saya ingat untuk bersyukur. Terima kasih abang.
14. Rekan-rekan se-dosen pembimbing saya, Puji, Harry, Ardhi, Wahyu, Arif, Nurr, terimakasih sudah menjadi rekan se-dosen pembimbing, sehingga banyak cerita indah di waktu bimbingan kita bersama bapak Arif Hidayat.
15. Teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuanganku di Fakultas Hukum UNNES terimakasih untuk kebersamaan dan dukungannya.

16. Almamaterku, Universitas Negeri Semarang serta semua pihak yang telah berperan hingga terwujudnya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas semua kebaikan kalian dengan melimpahkan segala berkat serta penyertaannya dan akhirnya sebagai harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memenuhi persyaratan didalam menyelesaikan pendidikan sarjana dan bermanfaat bagi semua yang membutuhkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga diharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para penmbaca dan bagi perkembangan hukum administrasi di Indonesia

Semarang, September 2015

Magdalena Pristya Pramita

8111411209

ABSTRAK

Pramita, Magdalena Pristya. 2015. *Implementasi Fungsi Dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara sebagai Lembaga Eksekutif Dalam Perspektif Pelayanan Publik (Studi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)*. Skripsi, Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Arif Hidayat, S.H.I., M.H.

Kata Kunci : Fungsi dan Wewenang, JPN, Eksekutif, Pelayanan Publik

Keberadaan JPN tidak disebutkan secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sebutan JPN untuk pertama kali disebutkan secara resmi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi pasal 32,33 dan 34. Dalam kinerjanya JPN yang merupakan lembaga eksekutif memiliki beberapa fungsi dan wewenang yang merupakan turunan dari fungsi dan wewenang dari Datun. Fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh JPN sebagai lembaga eksekutif menempatkan JPN berada di sisi pemerintah. Namun fungsi dan wewenang JPN secara langsung maupun tidak langsung dilaksanakan dalam rangka untuk melaksanakan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dilakukan pengkajian mengenai, (1) Bagaimanakah eksistensi Jaksa Pengacara Negara sebagai lembaga eksekutif dalam perspektif pelayanan publik? (2) Bagaimanakah pelaksanaan fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara sebagai lembaga eksekutif dalam perspektif pelayanan publik? (3) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara sebagai lembaga eksekutif dalam perspektif pelayanan publik?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-diskriptif. Penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, wawancara, dan studi dokumen hukum. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dengan fokus penelitian di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang akan mengkaji di Tahun 2014.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama eksistensi JPN dianggap seimbang dengan eksistensi Jaksa Penuntut Umum khususnya dalam pelayanan publik. Hal ini dikarenakan dalam kinerjanya dalam Kejaksaan JPN memiliki fungsi dan menjalankan fungsi yang beresensi untuk kelancaran pelayanan publik sehingga sama dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang JPU yang juga melakukan kinerja dengan tujuan pelayanan publik. JPN banyak memiliki wewenang yang baik secara langsung dan tidak langsung bersentuhan dengan publik. Kedua dalam menjalankan fungsi dan wewenang yang dimilikinya ada satu fungsi yang hingga kini terkesampingkan oleh JPN yaitu fungsi mewakili hak-hak keperdataan masyarakat, Ketiga. hambatan dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya adalah. minat JPN belum sepenuhnya optimal, sumber daya JPN masih perlu ditingkatkan, anggapan Datun tidak sejajar dengan bidang lain, fungsi dan wewenang jaksa pengacara negara belum banyak dikenal di kalangan *stakeholders* dan masyarakat pada umumnya

Dengan demikian, diharapkan Presiden dan DPR segera merevisi UU NO 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI guna memperjelas posisi dan kinerja JPN, Kejaksaan Agung diharapkan untuk dapat menambah sumber daya JPN yang ada, Kejati diharapkan untuk dapat mengintruksikan untuk lebih memperbanyak sosialisasi guna meningkatkan kinerja JPN. JPN seharusnya lebih bekerja keras dan lebih berdedikasi kepada jabatan sebagai fungsional DATUN.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah.....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Pembatasan Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.5.1 Manfaat Teoritis	8
1.5.2 Manfaat Praktis	8
1.5.2.1 Bagi Peneliti	8
1.5.2.2 Bagi Masyarakat.....	8
1.5.2.3 Bagi Pemerintah.....	9

1.6	Sistematika Penulisan	9
1.6.1.1	Bagian Awal Skripsi.....	9
1.6.1.2	Bagian Isi Skripsi	9
1.6.1.3	Bagian Akhir Skripsi	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....		11
2.1	Penelitian Terdahulu	11
2.2	Landasan Teori.....	14
2.2.1	Trias Politika.....	14
2.2.1.1	Lembaga Legislatif.....	15
2.2.1.2	Lembaga Eksekutif.....	16
2.2.1.3	Lembaga Yudikatif	17
2.2.2	Check and Balances	21
2.2.3	Fungsi dan Wewenang.....	23
2.2.4	Teori Public Service.....	27
2.2.5	Teori Berlakunya Hukum.....	29
2.3	Kerangka Konseptual.....	30
2.3.1	Kejaksaan Republik Indonesia.....	30
2.3.2	Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).....	30
2.3.3	Implementasi.....	30
2.3.4	Fungsi.....	31
2.3.5	Wewenang	31
2.3.6	Jaksa Pengacara Negara.....	31
2.3.7	Lembaga Eksekutif	32
2.3.8.	Pelayanan Publik	32

2.4	Kerangka Berfikir	33
2.4.1	Bagan.....	33
2.4.2	Penjelasan	34
2.4.2.1	<i>Input</i> (Input)	34
2.4.2.2	<i>Procces</i> (Proses).....	34
2.4.2.3	<i>Output</i> (Tujuan).....	34
2.4.2.4	<i>Outcome</i> (Manfaat).....	35
BAB 3 METODE PENELITIAN.....		36
3.1	Jenis Penelitian.....	36
3.2	Pendekatan Penelitian	36
3.3	Spesifikasi Penelitian	37
3.4	Sumber Data.....	37
3.4.1	Sumber Data Primer.....	37
3.4.2	Sumber Data Sekunder	38
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5.1	Wawancara.....	39
3.5.2	Penelitian Kepustakaan.....	40
3.5.3	Studi Dokumen Hukum.....	40
3.6	Metode Analisis Data.....	40
3.6.1	Pengumpulan Data.....	41
3.6.2	Reduksi Data.....	41
3.6.3	Penyajian Data	41
3.6.4	Vertifikasi Data.....	41
3.7	Keabsahan Data	42

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Profil Kejaksaan RI.....	44
4.1.1 Sejarah Perkembangan Kejaksaan RI	44
4.1.2 Kedudukan Kejaksaan RI Dalam Sistem Ketatanegaraan	51
4.1.3 Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI	61
4.1.4 Kejati Jateng Sebagai Locus Studi.....	66
4.1.4.1 Sejarah Pembentukan dan Kedudukan Kejati Jateng	66
4.1.4.2 Datun.....	71
4.2 Eksistensi JPN sebagai Lembaga Eksekutif Dalam Perspektif Pelayanan Publik.....	72
4.2.1 Jaksa Pengacara Negara Sebagai Fungsional Datun.....	72
4.2.2 Fungsi Jaksa Pengacara Negara Sebagai Lembaga Eksekutif	73
4.2.3 Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara Sebagai Lembaga Ekskutif.....	88
4.3 Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara	94
4.3.1 Fungsi dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara yang terkait dengan publik secara langsung	94
4.3.2 MoU dan SKK.....	100
4.3.2.1 MoU (<i>Memorandum of Understanding</i>).....	100
4.3.2.2 SKK (Surat Kuasa Khusus)	103
4.3.3 Keuntungan Penggunaan Jaksa Pengacara Negara	107
4.3.4 Peluang Jaksa Pengacara Negara dalam Mengimplementasikan Fungsi dan Wewenang Dalam Pelayanan Publik di Masa Depan	109

4.4 Faktor-Faktor Pendukung dan Pendorong Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang.....	114
--	-----

BAB 5 PENUTUP.....122

5.1 Simpulan.....	122
-------------------	-----

5.2 Saran.....	124
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.	Daftar Nama Kepala Kejati Jateng	66
2.	Perkara yang Ditangani Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tahun 2014	93
3.	Keberhasilan Kinerja Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2014	94

DAFTAR BAGAN

1. Kerangka Berfikir	33
2. Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia	60
3. Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	70

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
3. Surat Kuasa Khusus Litigasi Sebagai Penggugat
4. Surat Kuasa Khusus Substitusi Sebagai Penggugat
5. Surat Kuasa Khusus Litigasi Sebagai Tergugat di PTUN
6. Surat Kuasa Khusus Substitusi Sebagai Tergugat di PTUN
7. Laporan Bulanan Pemulihan Keuangan/Kekayaan Negara Bulan Januari 2014
8. Laporan Bulanan Pemulihan Keuangan/Kekayaan Negara Bulan Desember 2014
9. Laporan Bulanan Pemulihan Keuangan/Kekayaan Negara Perkara TP.Korupsi Eks UU NO.3/1971 Bulan Januari 2013

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lahirnya institusi pemerintah (*goverment*) merupakan salah satu bentuk konsekuensi logis dan diserahkannya pelaksanaan penyelenggaraan negara oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan kepada badan atau pejabat tata usaha negara selaku aparatur negara. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi dalam semangat globalisasi telah mengantarkan masyarakat pada perubahan paradigma berpikir yang lebih baik. Termasuk terhadap praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan.

Perubahan pola pikir masyarakat yang telah melahirkan konsep *good goverment* yang mencakup aspek kehidupan yang mulai dari aspek hukum, politik, ekonomi, sosial dan terkait erat dengan tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) tidak terlepas dari pengaruh telah dihadapkannya masyarakat pada sikap yang tidak dapat lagi menerima praktik-praktik penyelenggaraan pemerintah yang berlangsung selama ini.

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dalam bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan

kekuasaan negara dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang secara bebas, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 Undang-Undang No. 16 tahun 2004).

Selain berperan dalam perkara-perkara dalam perkara Pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Dalam fungsi jaksa sebagai pengacara negara, jaksa bertindak mewakili kepentingan negara atau pemerintah dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik sesuai fungsi pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang menyelenggarakan kepentingan publik.

Keberadaan Jaksa Pengacara Negara sebagai salah satu bagian penting dari Kejaksaan dalam menjalankan kinerjanya justru tidak diatur jelas dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu dalam UU Nomor 16 tahun 2004, Keberadaan Jaksa Pengacara Negara disebutkan secara resmi di UU Nomor 20

tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, tanpa penjelasan lebih lanjut. Dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 hanya disebutkan mengenai bidang DATUN (Perdata dan Tata Usaha Negara) yang ada di dalam lembaga Kejaksaan.

Lahirnya Jaksa Pengacara Negara dalam tubuh Kejaksaan dibentuk pada tahun 1991, yaitu pada masa kepemimpinan Suhadibroto. Kala itu konsep awal dibentuknya Jaksa Pengacara Negara ialah meniru dari Konsep Australia yang memiliki *Solicitor-General* sebagai Jaksa Pengacara Negara. Namun perbedaannya ialah bahwa pengadopsian tersebut dilakukan dengan memasukan Jaksa Pengacara Negara berada didalam Kejagung, yang mana di negara asalnya Jaksa Pengacara Negara merupakan sebuah kantor sendiri yang berisi profesional hukum.

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan Kuasa Khusus, bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Sebagai Kuasa dari Instansi Pemerintah atau BUMN, Jaksa Pengacara Negara diwakili oleh Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) Tidak semua jaksa otomatis menjadi Jaksa Pengacara Negara karena penyebutan itu hanya kepada jaksa-jaksa yang secara struktural dan fungsional melaksanakan tugas-tugas perdata dan tata usaha negara (DATUN).

Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1991, serta Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, makna “kuasa khusus” dalam

bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara”. Berdasarkan asumsi tersebut, istilah pengacara negara, yang adalah terjemahan dari *landsadvocaten* versi Staatblad 1922 Nomor 522 (Pasal 3), telah dikenal secara luas oleh masyarakat dan pemerintah.

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat tersebut, peluang bagi peran Jaksa Pengacara Negara di masa yang akan datang dapat diprediksi semakin kuat sejajar dengan besarnya potensi untuk melaksanakan fungsi dan wewenangnya dalam menjaga eksistensi dan kewibawaan pemerintah. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Jaksa Pengacara Negara perlu disiapkan dengan cara lebih meningkatkan kemampuan dan keahliannya agar dapat melaksanakan fungsi dan wewenangnya secara optimal. Pemanfaatan secara lebih optimal terhadap lembaga jaksa pengacara negara ini juga akan memberikan keuntungan bagi lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Selain citra positif terhadap kinerja kejaksaan, peran Jaksa pengacara Negara dapat memberikan keuntungan berupa penghematan pengeluaran negara atau daerah secara langsung dan berpotensi memberikan pendapatan negara bukan pajak yang diperoleh dari pengembalian kerugian negara atau pembayaran piutang negara.

Fungsi jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara belum banyak dikenal oleh masyarakat. Berita tentang peran jaksa pengacara negara kurang diminati oleh media karena dianggap kurang memiliki nilai jual sehingga sangat jarang dimuat sekalipun sebenarnya banyak sekali peran jaksa pengacara negara. Dalam fungsi jaksa sebagai pengacara negara, jaksa bertindak mewakili kepentingan negara atau pemerintah dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik

sesuai fungsi pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang menyelenggarakan kepentingan publik. Dalam menjalankan pelayanan publiknya yaitu Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili kepentingan keperdataan masyarakat seringkali mengalami kendala, salah satunya adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap kewenangan yang dimiliki Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili kepentingan keperdataan masyarakat. Hal ini menjadikan sangat kecilnya intensitas masyarakat yang menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara dalam hal mewakili kepentingan keperdataan masyarakat ini.

Dari sinilah penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara sebagai bagian dari Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia yang akan digunakan sebagai acuan pembahasan dalam menulis skripsi yang berjudul:

“IMPLEMENTASI FUNGSI DAN WEWENANG JAKSA PENGACARA NEGARA SEBAGAI LEMBAGA EKSEKUTIF DALAM PERSPEKTIF PELAYANAN PUBLIK (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI JAWA TENGAH)”

1.2. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tidak disebutkan secara jelas kedudukan/keberadaan Jaksa Pengacara Negara dalam Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2. Belum maksimalnya pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam menyelamatkan kekayaan negara dan menjaga kewibawaan pemerintah
3. Adanya faktor penghambat dalam melaksanakan fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan pelayanan publik khususnya dalam mewakili kepentingan keperdataan masyarakat

1.2.2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti akan difokuskan terhadap implementasi fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara sebagai lembaga eksekutif dalam perspektif pelayanan publik, dan menyinggung mengenai hambatan yang ditemui atau ada di dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara sebagai bagian dari bidang perdata dan tata usaha negara dari Kejaksaan dalam menyelamatkan keuangan negara dan menjaga martabat pemerintah. Peneliti akan melakukan penelitian di Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah di Semarang pada bulan Juli tahun 2015

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksistensi Jaksa Pengacara Negara sebagai lembaga eksekutif dalam perspektif pelayanan publik?
2. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara sebagai lembaga eksekutif dalam perspektif pelayanan publik?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara sebagai lembaga eksekutif dalam perspektif pelayanan publik?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan eksistensi Jaksa Pengacara Negara sebagai lembaga eksekutif dalam perspektif pelayanan publik
2. Menjelaskan pelaksanaan fungsi dan wewenang jaksa Pengacara Negara dalam perspektif pelayanan publik
3. Mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara sebagai lembaga eksekutif dalam perspektif pelayanan publik.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

1. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
2. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya bagi peneliti khususnya mengenai pelaksanaan fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara sebagai Lembaga Eksekutif dalam perspektif pelayanan publik
3. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya

1.5.2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.2.1. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menemukan berbagai persoalan yang dihadapi tentang pelaksanaan fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara sebagai Lembaga Eksekutif dalam melaksanakan pelayanan publik dan menambah wawasan peneliti dalam bidang hukum khususnya Hukum Administrasi Negara.

1.5.2.2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini sebagai pengetahuan dan menambah wawasan mengenai Jaksa Pengacara Negara sebagai badan eksekutif dalam pelaksanaan fungsi dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik

1.5.2.3. *Bagi Pemerintah*

Dapat memberikan bahan pengetahuan dan masukan agar mendepankan pelayanan baik agar tercipta *Good Governance*.

1.6. Sistematika Penulisan

1.6.1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal yang terdiri dari sampul lembar berlogo pembatas antara sampul dan lembar judul, judul, pengesahan kelulusan, pernyataan yang berisi bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri bukan buatan orang lain, Motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran.

1.6.2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi mengandung 5 (lima) Bab yaitu, Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan dan Penutup.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini merupakan bab pertama dalam skripsi yang mengantarkan pembaca untuk mengetahui apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa peneliti tersebut dilakukan. Bab pendahuluan ini terdiri dari sub bab, yang dimulai dengan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini merupakan bab yang menguraikan mengenai penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penulisan dan tinjauan pustaka yang berisi tentang teori-teori yang ada sangkut pautnya dengan penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini penulis menguraikan cara-cara menyusun penulisan hukum secara sistematis, yang berdasarkan pada jenis penelitian, metode pendekatan. Fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini nantinya akan dijelaskan mengenai hasil penelitian penjelasannya serta analisa-analisa penelitian tentang data yang diperoleh, dimana penulis membahas mengenai implementasi fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara sebagai lembaga eksekutif dalam perspektif pelayanan publik.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini merupakan bab terakhir. Bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan dan saran, penulis akan mencoba menarik sebuah benang merah terhadap permasalahan yang diangkat. Penyajian kesimpulan harus sejalan dengan penyajian atau rumusan masalah, tujuan, dan uraian tentang hasil penelitian. Sedangkan pemberian saran harus sejalan dan didasarkan pada simpulan atau temuan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dalam pemberian saran juga akan disertai dengan argumentasi penulis.

1.6.3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. Isi dari daftar pustaka merupakan keterangan mengenai sumber literature yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran digunakan untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian isi skripsi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti, diantaranya:

Pertama, Ely Kusumastuti Tesis Program Magister Ilmu Hukum Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi Universitas Diponegoro 2002 dengan judul *Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Bidang Perdata: Suatu Tinjauan mengenai pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata dalam pelayanannya kepada masyarakat*

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi dan wewenang dari Jaksa Pengacara Negara terutama dalam penyelamatan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah belum dapat terlaksana secara maksimal. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai macam kendala, salah satu kendala tersebut adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dari Kejaksaan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terdapat 2 sasaran pokok dari Jaksa Pengacara Negara dalam mengoperasionalkan fungsi dan kewenangannya dalam bidang perdata yaitu penyelamatan keuangan negara / kekayaan negara (Pasal 20 Kepres No 86 tahun 1999) dan pemulihan keuangan negara/ kekayaan negara serta perlindungan hak (Pasal 21 huruf B Kepres No 86 tahun 1999). Piutang negara termasuk kredit macet pada hakekatnya adalah masalah perdata sehingga terhadap piutang negara

yang tidak dapat diserahkan penanganannya kepada pengacara (swasta), maka pelaksanaan sesuai Pasal 27 ayat (2) UU No 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan, dapat memberikan bantuan hukum untuk menangani sepanjang ada yang meminta dan memberikan kuasa khusus.

Kedua, Ahmad Andriadi Skripsi Fakultas Hukum Prodi Hukum Administrasi Negara Universitas Hassanudin 2012 dengan judul Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Telaah Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dari beberapa rumusan masalah dapat di simpulkan bahwa dengan beragamnya posisi Kejaksaan di seluruh dunia, maka pertanyaan letak Kejaksaan yang ideal belum juga terjawab. Pada intinya tidak ada satu pandanganpun yang mengharuskan institusi Kejaksaan wajib diletakkan pada cabang kekuasaan mana, apakah eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kedudukan kejaksaan sebagai bagian dari eksekutif dipengaruhi sejarah penegakan hukum Indonesia yang selalu mendapat intervensi dari penguasa.

Ketiga, Eka Bagus Setyawan Skripsi Fakultas Hukum Prodi Hukum Pidana Universitas Negeri Semarang 2013 dengan judul Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari beberapa rumusan masalah dapat disimpulkan bahwa

Dasar yuridis sosiologis bagi hakim dalam memberikan vonis pembayaran uang pengganti sudah sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”, Pasal 1 KUHAP yang berbunyi Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi” kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Upaya jaksa untuk mengoptimalkan putusan pidana pembayaran uang pengganti dilakukan dengan berbagai cara yaitu: (1) Dalam hal untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, penyidik atau penuntut umum berwenang meminta keterangan bank tentang keuangan tersangka atau terdakwa. (2) Apabila terpidana tidak mau membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, padahal terpidana masih mempunyai harta benda yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, maka jaksa selaku eksekutor dapat melakukan penyitaan harta benda milik terpidana. (3) Jika terpidana meninggal dunia sebelum menjalankan kewajibannya maka jaksa dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana maupun ahli warisnya.

Meskipun telah banyak penelitian–penelitian yang dilakukan mengenai topik ini, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara sebagai Lembaga Eksekutif dalam perspektif pelayanan publik sangat penting untuk dilaksanakan mengingat masih kurang optimalnya pelaksanaan fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh Jaksa

Pengacara Negara selama ini, menjadikan pelayanan publik yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau Kejaksaan menjadi kurang optimal. Sehingga penelitian mengenai topik ini sangat diperlukan guna meningkatkan kinerja dan pelayanan untuk masyarakat, serta menjadi sebuah masukan yang berarti untuk lembaga Kejaksaan demi meningkatkan kualitas kerjanya.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Trias Politica

Salah satu teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) adalah Trias Politica yang merupakan hasil pemikiran dari Montesquieu. Menurut Montesquieu dalam bukunya “*L’Esprit des Lois*” (1748), yang meliputi jalan pikiran John Locke, membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu: (i) Kekuasaan Legislatif sebagai pembuat undang-undang; (ii) Kekuasaan Eksekutif yang melaksanakan; dan (iii) Kekuasaan untuk menghakimi atau Yudikatif. Dalam bukunya Jimly Asshiddiqie (2011:283) menyebutkan bahwa dari klasifikasi Montesquieu inilah dikenal pembagian kekuasaan negara modern dalam 3 fungsi, yaitu Legislatif (*the legislative function*), Eksekutif (*the executive or administrative function*), dan Yudisial (*the judicial function*).

Yang diidealkan oleh Montesquieu adalah bahwa ketiga fungsi kekuasaan negara itu harus dilembagakan masing–masing dalam tiga organ negara. Satu organ hanya boleh memiliki satu fungsi dan tidak boleh mencampuri urusan masing–masing dalam arti yang mutlak.

2.2.1.1. Lembaga Legislatif

Ketiga kekuasaan pemerintah yang telah disebutkan diatas semuanya berperan dalam pelaksanaan kekuasaan kedaulatan sebuah negara modern. Ketiganya selalu berhubungan erat satu sama lain, bahkan di beberapa negara bisa jadi hubungan di antara ketiganya lebih erat daripada di negara–negara lainnya, walaupun memiliki perbedaan. Lembaga Legislatif adalah kekuasaan pemerintah yang mengurus pembuatan hukum, sejauh hukum tersebut memerlukan kekuatan undang-undang (statutory force). Pembuatan hukum selalu dilakukan sebelum pelaksanaan hukum tersebut. Oleh karena itu, sekilas lembaga legislatif selalu lebih penting daripada lembaga eksekutif yang menjalankan hukum ataupun lembaga yudikatif yang menghukum para pelanggar hukum. Namun, hal ini tidak selalu berlangsung demikian, karena seperti yang akan ditinjau kemudian, kekuasaan legislatif untuk mengontrol dua kekuasaan lainnya bisa berbeda – beda. Meskipun demikian, mungkin penggambaran pemerintah Amerika mengenai fungsi legislatif dapat disepakati di sini, yaitu legislatif berfungsi sebagai “kekuasaan yang besar dan tertinggi di setiap pemerintahan independen”

Kekuasaan Legislatif di negara konstitusional modern terletak di tangan lembaga legislatif sebagai kekuasaan yang terdiri dari dua majelis, yang salah satu atau kedua majelis tersebut merupakan hasil pilihan rakyat. Oleh karena itu, sifat pemilihan umum yang sudah mengacu pada kedaulatan politik. Fungsi – fungsi lembaga legislatif semakin bertambah seiring dengan meningkatnya kompleksitas manusia modern dengan segala tuntutan yang menyertainya terhadap otoritas pembuat undang-undang demi kebaikan bersama. Di semua negara, tekanan pada tindakan legislatif seperti ini dibebankan secara tidak langsung oleh bentuk masyarakat itu sendiri; di beberapa negara dibebankan secara lebih langsung melalui sistem pemilihan yang vital, dan di beberapa negara lainnya bahkan lebih langsung lagimelalui kekuasaan konstitusional rakyat untuk menginisiasikan pembuatan undang-undang atau untuk menyetujui atau menolak undang-undang setelah disahkan lewat parlemen. Perbedaan di antara lembaga–lembaga legislatif modern ini merupakan dasar

terpenting untuk mengklasifikasikan negara–negara yang sudah ada. (Strong,2008:11)

2.2.1.2. Lembaga Eksekutif

Istilah eksekutif seringkali digunakan secara sedikit lebih luwes. Terkadang istilah ini hanya digunakan untuk menyebut kepada para menteri (Misalnya, presiden di Amerika Serikat), terkadang mencakup seluruh lembaga pejabat negara, pemerintah, dan militer. Dalam cakupan yang terakhir, istilah yang dirasa lebih baik adalah administrasi atau tata usaha pemerintahan. Di sini penggunaan kata “eksekutif” berarti kepala pemerintahan berikut menteri-menterinya yang umumnya disebut Kabinet, atau dengan kata lain, badan negara yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk melaksanakan undang-undang yang telah disetujui lembaga legislatif. Secara teknis, lembaga legislatif yang menginisiatifkan kebijakan, namun dalam praktek modern, lembaga eksekutif yang merumuskan sebagian besar kebijakan dan mengajukannya ke lembaga eksekutif untuk disetujui. Lembaga semacam ini wajib ada di negara manapun, khususnya di negara modern.

Negara modern terkait dengan komunitas nasional yang besar sehingga menghendaki kepala pemerintahan memegang kekuasaan yang luas pula. Lembaga eksekutif merupakan sekelompok kepala departemen kementerian yang bertugas mengambil tindakan yang sesuai dengan keputusan dan ketepatan waktu yang telah ditentukan (Strong,2008:12-13)

Lembaga eksekutif dalam banyak hal merupakan bagian terpenting pemerintahan dalam negara konstitusional modern. Meskipun konstitusional dalam upayanya untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak–hak rakyat telah menetapkan bagian-bagian eksekutif dan membatasinya

dengan batasan-batasan secara semestiy, disisi lain perkembangan demokrasi sudah sangat melipatgandakan tugas-tugas eksekutif dan jumlah pejabat serta departemen untuk melaksanakan tugas-tugas itu (Strong,2008:327)

Kekuasaan eksekutif dalam negara konstitusional biasa di masa sekarang dapat diringkas sebagai berikut:

- (i) Kekuasaan diplomatik, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan hubungan luar negeri
- (ii) Kekuasaan administratif, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang dan administrasi negara
- (iii) Kekuasaan militer, yaitu berkaitan dengan organisasi angkatan bersenjata dan pelaksanaan perang
- (iv) Kekuasaan yudikatif (kehakiman), yaitu menyangkut pemberian pengampunan, penangguhan hukuman, dan sebagainya terhadap narapidana atau pelaku kriminal
- (v) Kekuasaan legislatif, yaitu berkaitan dengan penyusunan rancangan undang-undang dan mengatur proses pengesahannya menjadi undang-undang (Strong,2008:328)

2.2.1.3. *Lembaga Yudikatif*

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang memberikan hukuman kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum yang telah disahkan lembaga legislatif dalam bentuk undang-undang atau hukum yang telah diizinkan keberadaannya oleh lembaga legislatif. Ketika pihak yang berwenang telah mengesahkan pemberlakuan suatu produk hukum, maka selanjutnya menjadi tugas lembaga yudikatif untuk “memutuskan penerapan hukum yang berlaku pada kasus-kasus individual.” Kekuasaan peradilan yang semacam ini merupakan salah satu hakikat pemerintah yang bersifat memaksa. Lembaga yudikatif selalu terdiri dari sekelompok hakim yang bertindak secara individual maupun secara kelompok di tengah negara ataupun jauh di luar negara. Kekuasaan pengadilan tertinggi ini sangat bervariasi atara satu negara dengan negara lain.

Di banyak negara, kekuasaan yudikatif dalam pemerintahan kurang lebh merupakan suatu kekuatan kreatif yang sebenarnya dalam

pelaksanaannya menghasilkan elemen penting dalam badan hukum yang mengatur suatu komunitas modern, terutama di negara-negara Anglo-Saxon. Hukum, di manapun ia berada, merupakan suatu bidang wewenang yang harus digarap oleh ahlinya. Oleh sebab itu, umumnya hakim-hakim mempunyai jaminan kedudukan yang bebas dari campur tangan kedua kekuasaan pemerintahan lainnya. Inilah salah satu hak milik lembaga yudikatif yang paling berharga dan sebenarnya sangat penting bagi masyarakat bebas. Pada saat yang sama, lembaga eksekutif memiliki kuasa yudikatif tertentu, terutama berhubungan dengan pemberian grasi dan penangguhan hukuman mati, serta penegakan disiplin angkatan bersenjata dan pegawai negeri, meskipun pada akhirnya fungsi-fungsi itu sebagai suatu kekuasaan menjadi sasaran pengendalian lembaga legislative, karena lembaga legislative berkuasa untuk memberikan atau menahan kucuran dana yang membiayai penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Konsepsi yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin saling bersentuhan, bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balance (Asshiddiqie, Jimly: 2010:31).

Untuk menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya secara maksimal, Kejaksaan haruslah berada dalam keadaan bebas, merdeka atau independen,

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasar undang-undang
2. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka
3. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu yang tidak terpisahkan

Mencermati isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dapat diidentifikasi beberapa hal yaitu:

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintah
2. Kejaksaan melakukan kekuasaan kewenangan dalam bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasar Undang-Undang
3. Kekuasaan (kewenangan) dilakukan secara merdeka
4. Kejaksaan adalah satu dan tak terpisahkan

Lebih jauh dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, antara lain menjelaskan bahwa diberlakukannya Undang-Undang ini adalah untuk pembaharuan Kejaksaan, agar kedudukan dan peranannya sebagai lembaga pemerintahan lebih mantap dan dapat mengemban kekuasaan Negara di bidang penuntutan yang bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan

kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1991:

Pasal 18

- (1) Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan
- (2) Jaksa Agung dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda
- (3) Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan kesatuan unsure pimpinan
- (4) Jaksa Agung Muda adalah unsure pembantu pimpinan

Pasal 19

Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada presiden.

Pasal 20

- (1) Wakil Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung
- (2) Wakil Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung
- (3) Yang dapat diangkat menjadi wakil Jaksa Agung adalah Jaksa Agung Muda

Dalam pasal–pasal diatas yang menyebutkan bahwa Jaksa Agung diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Presiden, dapat dilihat bahwa kedudukan Jaksa Agung setara dengan menteri dan berada dalam jajaran Presiden sebagai lembaga eksekutif.

Asas “Jaksa adalah satu” yang ada di dalam tubuh kejaksaan dan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 menjadikan Kejaksaan adalah lembaga yang tidak terpisah-pisahkan, Hal ini menjadikan suatu hal yang tepat apabila Jaksa Pengacara Negara disebut juga sebagai lembaga eksekutif.

2.2.2. *Check and Balances*

Check and Balances pertama kali dimunculkan oleh Montesquieu pada Abad Pertengahan atau yang sering dikenal dengan Abad Pencerahan (*enlightenment* atau *aufklarung*). Gagasan ini lahir sebagai hasil dari ajaran klasik tentang pemisahan kekuasaan (*separation of power*), dan pertama kali diadopsi kedalam konstitusi negara oleh Amerika Serikat (*US Constitution 1789*)

Berdasarkan ide ini, suatu negara dikatakan memiliki sistem *check and balances* yang efektif jika tidak ada satupun cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dominan, serta dapat dipengaruhi cabang lainnya (*A government said to have an effective system of checks and balances if no one branch of government holds total power, and can be overridden by another*)

Secara etimologis, *checks and balances* memiliki dua suku kata, yaitu *check* dan *balancEs*. Komponen pertama mengandung arti adanya hak untuk ikut memeriksa/menilai/mengawasi/mencari informasi dan konfirmasi terhadap suatu keadaan (*the right to check*); sedangkan komponen kedua merujuk pada alat untuk mencari keseimbangan (*the means to actively balance out imbalances*). Instrumen ini dinilai sangat penting mengingat secara alamiah manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan, dan manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakan (*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*).

Secara tersirat dapat ditangkap esensi pokok dari prinsip checks and balances ini adalah menjamin adanya kebebasan dari masing-masing cabang kekuasaan negara sekaligus menghindari terjadinya interaksi atau campur tangan dari kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan yang lainnya. Namun upaya menciptakan keseimbangan tersebut tidak dilakukan dengan melemahkan fungsi, mengurangi independensi atau mengkooptasi kewenangan lembaga lain yang justru akan mengganggu kinerja lembaga yang bersangkutan.

Hakikat dari prinsip *check and balances* diatas adalah bahwa semestinya tidak ada lagi sekat-sekat psikologis, kultural maupun struktural yang memisahkan kekuasaan legislatif-Eksekutif-Yudikatif atau cabang kekuasaan lainnya. Diantara poros-poros kekuasaan tadi, terdapat saling keterhubungan (*interconnectedness*), saling ketergantungan (*interdependence*), dan irisan (*intercourse*) yang erat satu sama lain.

Sama halnya dengan Lembaga Kejaksaan. Kedudukan lembaga Kejaksaan sebagai Lembaga Eksekutif tidak menutup kemungkinan bahwa dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, Lembaga Kejaksaan menjalankan fungsi Yudikatif. Fungsi Yudikatif yang dimaksud disini merupakan fungsi dalam bidang pelaksanaan penegakan hukum oleh Kejaksaan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa: Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga

pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasar undang–undang.

Jelas dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan kekuasaan di bidang Yudikatif.

Selain melaksanakan fungsi penegakan hukum bagi masyarakat umum dalam melakukan pelayanan publik melalui peradilan pidana, Kejaksaan juga melakukan fungsi Yudikatif (penegakan hukum) bagi pemerintah, melalui kinerja Jaksa Pengacara Negara yang dapat mewakili pemerintah dalam usaha menjaga kewibawaan pemerintah dan juga menyelamatkan keuangan negara. Selain berada di pihak pemerintah Jaksa Pengacara negara juga menjalankan fungsi yudikatifnya (penegakan hukum) terhadap masyarakat melalui pelayanan konsultasi hukum dan juga mewakili kepentingan masyarakat (bukan individu) untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membubarkan sebuah PT apabila PT tersebut terbukti melakukan pelanggaran hukum dan juga merugikan negara.(Asshiddiqie,2005:218-219)

Dalam hal ini sangatlah jelas terlihat jika Lembaga Kejaksaan serta Jaksa Pengacara Negara juga menerapkan teori *Check and Balances*. Penerapan teori *check and balances* yang dilakukan Kejaksaan ini menunjukkan bahwa Kejaksaan mendukung adanya keseimbangan kinerja yang dilakukan oleh masing masing lembaga pemerintahan, baik lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan juga lembaga yudikatif.

2.2.3. Fungsi dan Wewenang

Sedangkan fungsi, dalam Kamus Bahasa Indonesia, (2003:332), didefinisikan sebagai “jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan suatu hal”.

Berdasarkan definisi tersebut Arif Hidayat, (2011:71) menyimpulkan bahwa “fungsi memiliki arti pekerjaan dan pola perilaku yang diharapkan dalam manajemen dan ditentukan berdasarkan status yang ada padanya”.

Tugas dan fungsi yang diharapkan administrasi Negara dalam sebagaimana dimaksud dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945 dapat disimpulkan sebagai berikut: (i) Tugas pertahanan dan keamanan nasional; (ii) Tugas kesejahteraan; (iii) Tugas pendidikan seluas-luasnya; dan (iv) Tugas mewujudkan ketertiban dan keamanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Arif;2011:63)

Menurut Muin, (2006:47) mengidentifikasi suatu usaha untuk mewujudkan kinerja pemerintahan yang lebih baik harus didukung dengan peraturan fungsi pemerintahan itu sendiri. Fungsi-fungsi pemerintahan yang dimaksud adalah: (i) Memimpin warga masyarakat (*leading*); (ii) Mengemudikan pemerintahan (*governing*); (iii) Memberi petunjuk (*instructing*); (iv) Menghimpun potensi (*gathering*); (v) Menggerakkan potensi (*actuating*); (vi) Memberikan arah (*directing*); (vii) Mengkoordinasi kegiatan (*coordinating*); (viii) Memberi kesempatan dan kemudahan (*facilitating*); (ix) Memantau dan menilai (*evaluating*); (x) Membina (*developing*); (xi) Melindungi (*protecting*); (xii) Mengawasi (*controlling*); dan (xiii) Menunjang atau mendukung (*supporting*).

Menurut Ateng Syafrudin, (2000: 22) berpendapat bahwa “wewenang hanya mengenai suatu *“onderdeel”* (bagian) tertentu saja dari kewenangan”.

Sedangkan Arif Hidayat, (2011: 221-222) menjelaskan bahwa istilah wewenang seringkali dipertukarkan penggunaannya dengan istilah kewenangan yang disejajarkan dengan istilah *“bevoegdheid”*. Kemudian benjabarkan sebagai berikut :

Wewenang merupakan suatu konsepsi inti dalam HTN dan HAN. Dalam HTN, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Wewenang dalam konteks hukum publik selalu berkaitan dengan kekuasaan, sekurang-kurangnya ada tiga komponen yang terdapat dalam muatan wewenang: (1) komponen pengaruh yang merupakan penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum; (2) komponen dasar hukum yang merupakan keabsahan bertindak, yakni wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; dan (3) komponen konformitas hukum yang mengandung makna adanya setandar umum wewenang untuk semua jenis wewenang dan standar kusus untuk sejenis wewenang tertentu.

Berdasarkan sumbernya, wewenang dibedakan menjadi dua yaitu:“ (1) wewenang personal, yang bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin; dan (2) wewenang official, yaitu resmi diterima dari wewenang yang berada di atasnya” (Soekanto; 2003:91-92).

Menurut Arif Hidayat (2011:199-200) wewenang pemerintah terutama dikaitkan dengan kewenangan *beschikkingen* dan *besluiten* dapat dibedakan sifatnya menjadi:

1. Wewenang terkait, terjadi jika peraturan dasar menentukan secara rinci mengenai penggunaan wewenang dalam pengambilan keputusan;
2. Wewenang fakultatif, terjadi jika peraturan dasar memberikan alternatif pilihan penggunaan wewenang dalam pengambilan keputusan;
3. Wewenang bebas, terjadi jika peraturan dasar memberikan ruang lingkup kebebasan untuk menentukan sendiri penggunaan wewenang dalam pengambilan keputusan. Wewenang ini dikategorikan ke dalam: (a) kebebasan kebijaksanaan atau dekresi terbatas, bila peraturan dasar memberikan wewenang tertentu pada organ tersebut bebas untuk (tidak) menggunakannya meskipun syarat-syarat penggunaannya sah dipenuhi; dan (b) kebebasan penilaian atau dekresi semu, jika sejauh menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintah untuk menilai secara mandiri dan eksklusif.

Secara garis besar fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh Jaksa Pengacara Negara adalah:

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum disini artinya adalah yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara negara sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau berdasarkan putusan pengadilan dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara, memelihara ketertiban umum, kepastian hokum dan melindungi kepentingan Negara dan pemerintah serta melindungi hak-hak keperdataan masyarakat

Untuk melaksanakan penegakan hokum tidak diperlukan surat kuasa khusus. Contoh penegakan hukum yang bisa dilakukan misalnya gugatan uang pengganti, pembatalan perkawinan, pembubaran perseroan terbatas pailit

b. Bantuan Hukum

Yaitu pemberian jasa hukum kepada instansi Pemerintah atau Lembaga Negara atau BUMN atau BUMD atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk bertindak sebagai kuasa pihak dalam perkara perdata atau Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa khusus

Dalam melaksanakan Bantuan Hukum diperlukan adanya Surat Kuasa Khusus.

Bantuan Hukum yang telah dilakukan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia antara lain:

- Pembekuan dana Cash Garment Investment Limited (Kasus Tommy Soeharto)
- Pemerintah RI dan PT Newmont , NTB
- Tagihan PLN yang diperiksa Arbitrase UNCITR

a. Pelayanan Hukum

Yang dimaksud dengan pelayanan hukum disini adalah pemberian jasa hukum kepada masyarakat untuk penyelesaian masalah perdata maupun tata usaha Negara, diluar proses peradilan. Pelayanan hukum yang subyeknya adalah masyarakat yang bentuknya dapat berupa konsultasi, pendapat, saran dan informasi yang dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis

c. Pertimbangan Hukum dalam bentuk Legal Opinion (LO) atau Pendapat Hukum

Yaitu : Pemberian jasa hukum kepada instansi pemerintah atau lembaga Negara atau BUMN atau BUMD atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang disampaikan melalui forum koordinasi yang sudah ada atau melalui media lainnya di luar proses peradilan.

Dalam pertimbangan hukum tidak diperlukan Surat Kuasa Khusus dan peran Kejaksaan sebagai rekan kerja sebagai aparatur pemerintah. Dalam menyusun peraturan daerah atau dalam rapat Muspida, Jaksa Pengacara Negara dapat diminta untuk memberikan pertimbangan hukum

d. Tindakan Hukum Lainnya

Yaitu: Pemberian jasa hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara diluar penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah. Hal ini bisa terjadi manakala yang bersengketa adalah Instansi Pemerintah atau BUMN atau BUMD misalnya: Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) melawan Pemerintah Daerah (Pemda), Jaksa Pengacara Negara sebagai mediator dengan prinsip win – win solution dalam rangka *Out of Court Settlement*. Dalam melaksanakan tindakan hukum lain tidak diperlukan adanya Surat Kuasa

Khusus. (*Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara, Buku XXIII:2004. hal. 2*)

2.2.4. Teori *Public Services*

Berbagai konsep mengenai pelayanan banyak dikemukakan oleh para ahli seperti Haksever et al menyatakan bahwa jasa atau pelayanan (*services*) didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk dan kegunaan psikologis.

Selanjutnya pelayanan publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003. “Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris “*public*” yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakuakn oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Jaksa Pengacara Negara bukan saja bertugas mewakili pemerintah dalam beracara, namun juga melakukan pelayanan publik dalam masyarakat. Seperti yang tercantum dalam KUH Perdata yang ditetapkan pada tahun 1847 (S.1847-23), Pasal-Pasal KUH Perdata yang menunjukkan bahwa Jaksa Pengacara Negara (Kejaksaan) juga melakukan pelayanan publik bagi masyarakat:

1. Pasal 360 menentukan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan negeri agar seseorang diangkat sebagai Wali dari seorang anak.
2. Pasal 463 menentukan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar seseorang diangkat sebagai pengurus dari harta kekayaan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa diketahui alamat barunya dan tanpa menunjuk seorang kuasa untuk mengurus harta miliknya (*afwezigheid*)
3. Pasal 1737 KUH Perdata yang menentukan bahwa Kejaksaan dapat meminta laporan (penghitungan) kepada orang yang oleh pengadilan ditugaskan untuk mengurus barang sengketa yang dititipkan kepadanya (*sekuestrasi*)
4. Dalam Peraturan Kepailitan (S.1905-217 jo S.1906-348) yang menentukan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepailitan demi kepentingan umum
5. Dalam Undang–Undang Nomor 4 tahun 1998 (Peraturan Kepailitan) Pasal 1 memberi wewenang kepada Kejaksaan untuk mengajukan permohonan kepailitan demi kepentingan umum.

Terdapat 2 (dua) sisi sifat pelayanan publik dari Jaksa Pengacara Negara:

1. Pelayanan Publik Langsung

Masyarakat dapat berkonsultasi, serta dapat meminta pertimbangan hukum kepada Jaksa Pengacara Negara terhadap perkara yang akan diajukan atau sedang berjalan di Pengadilan, Namun Jaksa Pengacara Negara tidak dapat mendampingi secara langsung didalam proses litigasi persidangan. Jaksa

Pengacara negara dapat mengambil perannya dalam proses non litigasi persidangan

2. Pelayanan Publik Tidak Langsung

Dengan memberikan SKK (Surat Kuasa Khusus) sebuah badan pemerintahan, BUMN, BUMD bisa mendapatkan pendampingan/diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara untuk beracara di dalam persidangan, sehingga badan pemerintah, BUMN, BUMD tersebut dapat fokus untuk tetap melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat sementara perkaranya telah diwakilkan oleh Jaksa Pengacara Negara

Semua wewenang, Tugas dan fungsi yang dimiliki oleh JPN, diwujudkan semata-mata untuk dapat memberikan pelayanan hukum untuk masyarakat.

2.2.5. Teori Berlakunya Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman ada tiga unsur dalam hukum yaitu: pertama-tama, sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah namun bagian-bagian sistem itu berubah dengan kecepatan yang berbeda dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan-aspek sistem yang berrada di sisi kemarin (atau bahkan pada abad yang terakhir) akan berada disitu dalam jangka waktu panjang. Inilah struktur sistem hukum-kerangka atau rangkanya, bahian yang tetap bertahan,bagian yang member semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan struktur.

Aspek lain sistem hukum adalah substansinya. Yaitu aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berdaa dalam sistem ini. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum ini – keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun . Penekanannya disini terletak pada huku-hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan dalam kitap hukum (law books)

Komponen ketiga adalah budaya hukum. Yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran serta pengharapannya.Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang

menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.(Friedman,2001:7-8)

2.3. Kerangka Konseptual

2.3.1. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. (Pasal 2 Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2.3.2. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN)

Dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

2.3.3. Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. (Ibrahim,2008:16)

2.3.4. Fungsi

Dalam Kamus Hukum karya Soesilo Prajogo (2007:172) disebutkan arti dari kata fungsi yaitu Jabatan atau pekerjaan yang dilakukan (Pasal 2 ayat (2) KUHP).

2.3.5. Wewenang

Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintah ini penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum: "*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*" atau *there is no authority without responsibility*" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Di dalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan (Ridwan H.R.2006:108)

Wewenang yang dimiliki oleh Jaksa Pengacara Negara merupakan suatu wewenang yang akan dipertanggungjawabkan pelaksanaannya, sehingga wewenang yang dimiliki ini haruslah dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

2.3.6. Jaksa Pengacara Negara

Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang menjalankan fungsi dan wewenang sebagai pengacara negara, bertindak mewakili dan untuk kepentingan negara serta kepentingan-kepentingan lain diluar peradilan dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara (Pengarahan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Rapat Kerja Teknis Bidang perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2012 di Bandung, 27 Juni)

Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sebutan Jaksa Pengacara Negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34.

2.3.7. Lembaga Eksekutif


Dalam bukunya C.F. Strong (2008:13) menyebutkan lembaga eksekutif merupakan sekelompok kepala departemen kementerian yang bertugas mengambil tindakan yang sesuai dengan keputusan dan ketepatan waktu yang telah ditentukan.

2.3.8. Pelayanan Publik (*Public Services*)

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009)

2.4. Kerangka Berfikir

2.4.1. Bagan



2.4.2. Penjelasan

2.4.2.1. *Input (Input)*

Penelitian mendasarkan penelitian ini pada dasar hukum yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung RI No: 040/A/JA/12/2010 tentang SOP Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara, Peraturan Jaksa Agung RI No: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

2.4.2.2. *Proses (Proses)*

Dasar-dasar hukum tersebut akan menjadi landasan sebagai fokus penelitian yang akan dilakukan mengenai 3 (tiga) permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara sebagai lembaga eksekutif dalam melaksanakan pelayanan publik, akan diteliti menggunakan metode yuridis sosiologis dengan studi kepustakaan, wawancara, observasi. Analisis akan dilakukan dengan teori fungsi dan wewenang, teori lembaga eksekutif, teori penyelenggara pelayanan publik.

2.4.2.3. *Output (Tujuan)*

Tujuan dari penelitian adalah untuk Mengetahui eksistensi Jaksa Pengacara Negara sebagai lembaga eksekutif dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya dalam perspektif pelayanan publik, serta mengetahui mengenai

factor penghambat dan penunjang terlaksananya fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh Jaksa Pengacara Negara ini.

2.4.2.4. *Outcome (Manfaat)*

Kerangka berfikir diatas merupakan arana untuk mencapai hasil akhir penelitian dari penelitian ini yaitu dapat dijadikan refrensi bagi peneliti tentang pelaksanaan fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara sebagai Lembaga Eksekutif dalam perspektif pelayanan publik, dan menambah wawasan peneliti dalam bidang hukum khususnya Hukum Administrasi Negara.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian “Implementasi Fungsi Dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara Sebagai Lembaga Eksekutif Dalam Perspektif Pelayanan Publik (Studi Di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)”, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah” (Moleong, 2007:6).

3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Penelitian Sosiologis adalah Penelitian terhadap pengalaman ataupun kejadian yang terjadi dalam masyarakat Pada penelitian Yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu undang-undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*) (Amiruddin dan Asikin, 2012:35).

Sehingga dapat disimpulkan disini bahwa penulis dalam penelitian ini ingin melihat dari segi implementasi fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara sebagai lembaga eksekutif dalam perspektif pelayanan publik.

3.3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif analisis artinya “Hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti” (Soekanto, 1985:10). Sehingga peneliti ini diharapkan mampu mengetahui dan mengidentifikasi secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara sebagai Lembaga Eksekutif dalam Perspektif pelayanan publik.

3.4. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik (Moelong, 2007:157).

3.4.1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah “data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat” (Fajar dan Achmad 2009:156).

Data primer digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini. Dalam data ini berasal dari informan

Informan

Informan adalah “orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian” (Moleong, 2007:132). Untuk menentukan informan, peneliti akan memilih 1 (satu) Kasi Perdata di Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah, 1 (satu) Kasi TUN di Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah dan 3 (tiga) Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah.

3.4.2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder sebagai pelengkap untuk melengkapi dan menyelesaikan data primer. Loftlan (1987) menyebutkan bahwa selain kata-kata atau tindakan sebagai sumber dan utama, dan tambahan seperti dokumen dan lain-lain juga merupakan data (Moleong 2007:157)

Moleong (2007:159) menyebutkan bahwa dilihat dari segi sumber data bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan manalah ilmiah, sumber data arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Data sekunder atau data yang tertulis yang digunakan dalam penelitian dapat berupa :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Kejaksaan RI; Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. PP No. 38 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI; Peraturan Jaksa Agung RI No: 040/A/JA/12/2010 tentang SOP Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara; Peraturan Jaksa Agung RI

No: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI; Buku dan literature yang berkaitan dengan fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara sebagai lembaga eksekutif.

2. Dokumen dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara sebagai lembaga eksekutif dalam pelayanan publik.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

3.5.1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Moleong, 2007:186), dalam hal ini wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh keterangan-keterangan yang jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan adanya keterangan terkait implementasi fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara sebagai lembaga eksekutif dalam perspektif pelayanan publik serta hambatan dalam melaksanakan fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara negara dalam melayani publik dalam kedudukannya sebagai badan eksekutif negara. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda, yaitu pencari informasi yang biasa disebut dengan pewawancara atau interview, dalam hal ini adalah penulis. Dalam pihak lain adalah informan atau responden, dalam hal ini adalah Jaksa-Jaksa yang bertugas pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah. Teknik pelaksanaan wawancara adalah berencana (berpatokan) terstruktur., yakni penulis dalam mengajukan pertanyaan terkait dengan pelaksanaan undang-undang.

3.5.2. Penelitian Kepustakaan

Peneliti kepustakaan meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

3.5.3. Studi Dokumentasi Hukum

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa buku, sumber arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi yang ada di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Khususnya Dokumen mengenai perkara yang ditangani Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tahun 2014 dan dokumen mengenai keberhasilan kinerja Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tahun 2014

3.6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik melalui observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan maka data tersebut diolah kembali dengan cara memeriksa terhadap kelengkapan dan relevansinya pada permasalahan yang ada dalam penelitian ini kemudian diklasifikasikan secara sistematis sehingga dengan jelas dapat diketahui data mana yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Menurut Bogdan dan Biklen dalam buku Moelong (2007:248) analisis kualitatif adalah “upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut

3.6.1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat.

3.6.2. Reduksi Data

Menurut Moloeng (2007:288) menyatakan:

Reduksi data adalah identifikasi satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian, kemudian memberikan kode pada setiap satuan agar dapat ditelusuri datanya berasal dari sumber mana supaya dapat ditarik kesimpulan.

Penelitian ini, proses reduksi data dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara observasi dan dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.


3.6.3. Penyajian Data

Penyajian data adalah “pengumpulan informasi terusan yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan” (Miles dan Huberman, 1992:18). Kemudian dalam hal ini data yang telah dikategorikan tersebut kemudian di organisasikan sebagai bahan penyajian data. Data tersebut disajikan secara diskriptif yang didasarkan pada aspek yang diteliti, sehingga dimungkinkan gambaran seluruhnya atau sebagai tertentu dari aspek yang diteliti.

3.6.4. Verifikasi Data

Langkah selanjutnya yang penting adalah verifikasi data atau kesimpulan. “Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari selama

kongfigurasi yang utuh” (Miles dan Huberman, 2009:19). Kesimpulan-kesimpulan juga divertifikasi selama penelitian berlangsung.



Model Analisis Interaksi (Miles dan Huberman, 2009:20)

3.7. Keabsahan Data

Untuk memperoleh keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas kriteria tertentu. Ada 4 (empat) kriteria yang digunakan, yaitu “derajat kepercayaan (*cradebelity*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*depend ability*), dan kepastian (*confirmability*)” (Moleong, 2007: 171-173).

Derajat kepercayaan dalam keabsahan data pada penelitian ini terletak pada kompeten atau tidaknya responden atau informan dalam proses penggalian data. Derajat kepercayaan didapat jika responden dan informan benar-benar fokus dan kompeten dalam bidang yang terkait berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, yakni terkait implementasi fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara sebagai lembaga eksekutif dalam perspektif pelayanan publik. Kemudian, derajat keteralihan dalam penelitian ini adalah ketika responden dan informan benar-benar berhubungan dengan fokus

penelitian, baik secara profesi maupun bidang keilmuan. Begitu juga dengan derajat kebergantungan dan kepastian yang diukur melalui hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang ditemukan dalam penelitian.

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai teknik pemeriksaan data. Teknik triangulasi adalah “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu” (Moleong, 2007:330)

BAB 5

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan

1. Eksistensi JPN sebagai jabatan fungsional dari DATUN menjadikan JPN merupakan kepanjangan tangan DATUN dalam melaksanakan fungsi dan wewenang yang dimilikinya. Eksistensi Jaksa Pengacara Negara dianggap seimbang dengan eksistensi Jaksa Penuntut Umum khususnya dalam pelayanan publik. Hal ini dikarenakan dalam kinerjanya dalam Kejaksaan JPN memiliki fungsi dan menjalankan fungsi yang beresensi untuk kelancaran pelayanan publik. Jaksa Pengacara Negara banyak memiliki wewenang yang baik secara langsung dan tidak langsung bersentuhan dengan publik, yang menjadikan JPN sebagai lembaga eksekutif dapat melaksanakan pelayanan publiknya dari berbagai arah. Posisi JPN yang berada di pihak pemerintah tidak semata-mata ada dipihak pemerintah dan tidak memandang keberadaan masyarakat, walaupun dalam beracara JPN hanya dapat berada di pihak pemerintah, namun JPN dalam posisinya tersebut masih dapat melaksanakan pelayanan publiknya sebagai eksekutif dengan memberikan pelayanan konsultasi hukum sekaligus untuk lebih memahami keadaan yang sesungguhnya. Sehingga JPN dapat mencegah terjadinya kesewenang-wenangan antara pemerintah (eksekutif) dan masyarakat. Melalui kinerja JPN yang menjalankan

fungsi menjaga keuangan negara dan melaksanakan wewenangnya dalam pengembalian keuangan negara yang dikorupsi, pelayanan publik dapat lebih ditingkatkan dikarenakan uang negara yang awalnya dikorupsi bisa dikembalikan ke tempat semula untuk sesegera mungkin disalurkan ke masyarakat dalam bentuk fasilitas publik dan pelayanan publik.

2. Tugas dan wewenang yang dimiliki JPN belum semua dapat terlaksana dengan sempurna. Tugas dan wewenang JPN dalam memberi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pelayanan hukum belum dapat dilaksanakan dengan maksimal khususnya kepada masyarakat. JPN hanya dapat memberikan konsultasi terhadap masyarakat yang memiliki perkara, namun JPN tidak dapat mendampingi masyarakat di persidangan. Tugas dan wewenang JPN dalam menyelamatkan keuangan negara telah dilaksanakan dengan maksimal seturut dengan adanya instruksi Jakasa Agung agar JPN berfokus kinerjanya dalam upaya pengembalian keuangan negara.
 3. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi dan wewenang JPN sebagai lembaga eksekutif dalam perspektif pelayanan publik yang pertama minat JPN yang belum sepenuhnya optimal, kedua sumber daya JPN yang masih kurang, ketiga anggapan Datun tidak sejajar dengan bidang lain, keempat fungsi dan wewenang JPN belum banyak dikenal dikalangan *stakeholders* dan masyarakat pada umumnya
- Faktor-faktor pendukung pelaksanaan fungsi dan wewenang JPN sebagai lembaga eksekutif dalam perspektif pelayanan publik yang

pertama kebijakan pimpinan dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang mendukung kinerja yang lebih efektif dan efisien, kedua respon positif dari pimpinan *stakeholders*, ketiga kedekatan jarak antara kantor JPN dan kantor para stakeholder memudahkan koordinasi dan komunikasi sehingga dapat berjalan efektif dan efisien, menghemat waktu, tenaga, biaya dll, keempat pengaruh media umum juga sangat berperan karena eksistensi JPN pada bidang DATUN sangat penting dan berguna untuk peningkatan kinerja Datun

5.2. SARAN

Berdasarkan temuan diatas maka dapat diajukan saran sebagai berikut

1. Hendaknya Presiden dan DPR segera mengkaji dan melakukan revisi Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dalam hal Datun, untuk dapat lebih memperjelas kedudukan fungsi serta tugas dan wewenang mengenai Jaksa Pengacara Negara yang merupakan jabatan fungsional dari Datun
2. Hendaknya Kejaksaan Agung untuk dapat meningkatkan sumber daya Jaksa Pengacara Negara baik kualitas maupun kuantitas sehingga perkara yang ditangani jumlahnya bisa terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah Jaksa Pengacara Negara dan kemampuan dalam menangani perkara yang ada.
3. Untuk meningkatkan kinerja Jaksa Pengacara Negara, Kajati Jateng hendaknya mengintruksikan untuk melakukan lebih banyak sosialisasi agar masyarakat serta instansi pemerintah serta BUMN dan BUMND

mengetahui mengenai keberadaan dan jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara

4. Dalam melaksanakan kinerjanya , akan sangat lebih baik apabila JPN dapat lebih aktif untuk mencari stakeholders, sehingga semakin meningkat pelaksanaan fungsi . tugas dan wewenang yang dilaksanakan dalam kinerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN HASIL PENELITIAN

- Amiruddin & Asikin, Zaenal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Assiddiqie, Jimly. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press
- Assiddiqie, Jimly. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ekawati, Evy Lusya. 2013. *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*. Yogyakarta: Genta Press
- Fathoni, Abdurahman. 2006. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Friedman, Lawrence M. 2001. *American Law an Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wishnu Basuki*, PT Tata Nusa: Jakarta
- Harahap, Yahya. 2006. *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2009. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2009. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika
- .Hidayat, Arif. 2011. *Tentralogi HAN Buku I dan II, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Semarang: Abshor
- Hutagalung, Sopharmaru. 2011. *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Bandung: Mandar Maju
- Jehani, Libertus. 2007. *Pedoman Praktis Menyusun Surat perjanjian Dilengkapi Contoh-Contoh*. Jakarta: Visimedia

- Librayanto, Romi. 2008 *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Makasar: PuKAP-Indonesia
- Moleong, Lexy. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Prajogo, Soesilo. 2007. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Bandung: Wacana Intelektual
- Ridwan, H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Salim, M., Abdullah, dan Wiwik Wahyuningsih. 2011. *Perancangan Kontrak dan memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press)
- Strong, C.F. 2008. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*. Bandung: Nusa Media
- Supandji, Hermawan. 2009. *Peran Kejaksaan Dalam Mewujudkan Clean Governance*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Tjandra, Riawan, W. 2010. *Teori dan Praktek Peradilan tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2008 *Hukum dan Masyarakat Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, Malang: Bayumedia Publising
- Yusuf, Muhammad. 2013. *Merampas Aset Koruptor*. Jakarta: Kompas

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DOKUMEN HUKUM LAIN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- UU NO 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI
- UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

- Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
- Peraturan Jaksa Agung RI No:040/A/JA/12/2010 tentang SOP Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara
- Peraturan Jaksa Agung RI No:PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
- Laporan Bulanan Pemulihan Keuangan/Kekayaan Negara Bulan Januari 2014
- Laporan Bulanan Pemulihan Keuangan/Kekayaan Negara Bulan Desember 2014
- Laporan Bulanan Pemulihan Keuangan/Kekayaan Negara Perkara TP.Korupsi Eks UU NO.3/1971 Bulan Januari 2013

C. PUSTAKA INTERNET

- <http://kt-jateng.kejaksaan.go.id/>
- <http://www.kejaksaan.go.id/>

D. WAWANCARA

- Saiful Bahri Sadik, S.H (Kasi Perdata Kejati Jateng)
- Bambang Wijayanto, S.H (Kasi TUN Kejati Jateng)
- Naniek Dibyo Purweny, S.H. (Jaksa Pengacara Negara)
- Mardina Kurniaty, S.H. (Jaksa Pengacara Negara)
- R Herlambang Budiardi, S.H. (Jaksa Pengacara Negara)